



PENETAPAN

Nomor x/Pdt.P/2024/PA.Mdn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA MEDAN

Memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara Asal Usul Anak antara:

PEMOHON, umur 38 tahun, agama Islam, Pekerjaan wiraswasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jalan xxxxx, Kelurahan xxxxx, Kecamatan xxxxx, Kota Medan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Irham Parlin Lubis, S.H., M.H., Chairul Imam, S.H., Syahroni Butar Butar, S.H., dan Andri Anzahri Lubis, S.H., kesemuanya para Advokat pada Kantor Advokat "Parlindungan & Partner" yang berkantor di Jalan Setia jadi No. 46-A, Kelurahan Tegal Rejo, Kecamatan Medan Timur, Kota Medan berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Desember 2023, selanjutnya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Medan Nomor: 36/II/2024 tanggal 03 Januari 2024 sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Medan register nomor x/Pdt.P/2024/PA.Mdn, tanggal 02 Januari 2024, telah mengajukan perkara Asal Usul Anak dengan dalil-dalil sebagaimana tersebut dalam surat permohonan yang amarnya

Halaman 1 dari 8 halaman. Penetapan Nomor x/Pdt.P/2024/PA.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Xxxxx adalah pasangan suami - istri yang telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 03 Desember 2015 bertepatan pada 7 Syahban 1436 H berdasarkan Agama Islam yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Gunung Meriah, Deli Serdang, sesuai dengan **Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxxx tanggal 03 Desember 2015** sehingga karenanya perkawinan tersebut SAH menurut Hukum Agama dan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 jo. Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975;
2. Bahwa dari perkawinan tersebut telah dikaruniai Allah SWT keturunan sebanyak 2 (dua) orang anak yaitu:
 - 2.1 Xxxxx, Laki-laki, lahir di Medan pada Tanggal 06 Juni 2017;
 - 2.2 Xxxxx, Perempuan, Lahir di Medan Tanggal 31 Agustus 2019;
3. Bahwa saat ini hubungan rumah tangga Pemohon dengan istri (Xxxxx) sudah tidak harmonis dimana istri Pemohon pergi meninggalkan rumah dan meninggalkan anak-anak bersama Pemohon;
4. Bahwa untuk kepentingan administrasi anak-anak Pemohon melakukan pengurusan ke Dinas Pendudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan ternyata Akta Kelahiran anak-anak Pemohon telah diurus sebelumnya oleh istri Pemohon (Xxxxx) tanpa sepengetahuan Pemohon dimana Pemohon sangat terkejut karena akta kelahiran kedua anak Pemohon tidak sesuai dengan data yang sebenarnya dimana anak Pertama Pemohon yang bernama Xxxxx tertulis bahwa anak tersebut adalah anak dari seorang Ibu (Xxxxx) tanpa mencantumkan nama ayah (Pemohon);
5. Bahwa sedangkan untuk anak kedua Pemohon bernama Xxxxx dalam akta kelahiran tersebut tercantum nama kedua orang tua yaitu Pemohon sebagai ayah dan Xxxxx sebagai ibu akan tetapi dalam akta kelahiran tersebut dinyatakan pernikahan kedua orang tua belum tercatat padahal perkawinan antara Pemohon dengan Xxxxx adalah perkawinan

Halaman 2 dari 8 halaman. Penetapan Nomor x/Pdt.P/2024/PA.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang SAH menurut Hukum Agama dan tercatat sesuai dengan ketentuan Undang-Undang berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxxx tanggal 03 Desember 2015 yang diterbitkan Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Gunung Meriah, Deli Serdang;

6. Bahwa terkait kesalahan yang terjadi pada akta kedua anak Pemohon tersebut Pemohon pernah meminta penjelasan sambil menunjukkan buku nikah Pemohon dengan Istrinya kepada Pegawai Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan, dimana Pegawai tersebut mengatakan sewaktu pengurusan akta kelahiran anak Pemohon, Istri Pemohon tidak ada melampirkan buku nikah.

7. Bahwa oleh karena itu Pemohon berkehendak agar Akta Kelahiran Anak-anak Pemohon diperbaiki sehingga dalam akta kelahiran anak yang bernama Xxxxx diakui sebagai anak kandung yang sah dari Pemohon bukan hanya anak dari seorang Ibu (Xxxxx). Kemudian untuk Akta Kelahiran anak kedua Pemohon bernama Xxxxx agar tidak dicantumkan sebagai anak yang lahir dari perkawinan yang belum tercatat;

8. Bahwa tidak hanya itu bahkan dalam Kartu Keluarga Pemohon No. 1271031107110009 Tanggal 07 Agustus 2023 anak pertama Pemohon bernama Xxxxx tidak tercantum nama Pemohon sebagai ayah melainkan hanya tercantum nama ibu Xxxxx hal ini sangat merugikan anak Pemohon (Xxxxx) kedepannya padahal anak tersebut lahir dari perkawinan yang sah dan tercatat;

9. Bahwa Pemohon sangat membutuhkan penetapan dari Pengadilan Agama Medan untuk memperbaiki Akta Kelahiran Kedua anak Pemohon yang dikeluarkan sebelumnya oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan dan perbaikan Kartu Keluarga Pemohon serta perbaikan dokumen yang lainnya;

Berdasarkan alasan tersebut di atas, Pemohon memohon agar berkenan kiranya Bapak Ketua Pengadilan Agama Medan atau Majelis Hakim perkara a quo yang memeriksa dan mengadili serta memutuskan dengan amar putusan sebagai berikut:

Halaman 3 dari 8 halaman. Penetapan Nomor x/Pdt.P/2024/PA.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan perkawinan Pemohon dengan Xxxxx sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxxx tanggal 03 Desember 2015 yang diterbitkan Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Gunung Meriah, Deli Serdang adalah perkawinan yang SAH menurut Hukum Agama dan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 jo. Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975.
3. Menetapkan anak yang bernama:
 - 3.1. Xxxxx, jenis kelamin Laki-laki lahir di Medan pada tanggal 06 Juni 2017; dan
 - 3.2. Xxxxx, jenis kelamin Perempuan, Lahir di Medan Tanggal 31 Agustus 2019

adalah anak kandung yang sah dari Pemohon (Xxxxx) dengan Xxxxx lahir dari perkawinan yang sah dan tercatat berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxxx tanggal 03 Desember 2015 yang diterbitkan Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Gunung Meriah, Deli Serdang.

4. Memerintahkan kepada Pemohon untuk memberikan Salinan Penetapan ini yang telah berkekuatan hukum tetap Kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan, untuk selanjutnya Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan Melakukan perbaikan dengan Mencantumkan nama ayah dalam Akta Kelahiran Anak bernama Xxxxx, jenis kelamin Laki-laki lahir di Medan pada tanggal 06 Juni 2017 pada akta kelahiran Nomor: 1271-LT-14082018-0185 Tanggal 01 September 2023 yang sebelumnya dalam akta kelahiran tertulis anak dari Ibu Xxxxx menjadi anak dari ayah Xxxxx dan ibu bernama Xxxxx.

5. Memerintahkan kepada Pemohon untuk memberikan Salinan Penetapan ini yang telah berkekuatan hukum tetap Kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan untuk selanjutnya

Halaman 4 dari 8 halaman. Penetapan Nomor x/Pdt.P/2024/PA.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan melakukan perbaikan Kartu Keluarga No. 127103110711 0009 Tanggal 07 Agustus 2023 Pemohon (XXXXX) sebagai kepala keluarga dengan Mencantumkan nama ayah dari Anak bernama Xxxxx, jenis kelamin Laki-laki lahir di Medan pada tanggal 06 Juni 2017 dalam.

6. Memerintahkan kepada Pemohon untuk memberikan Salinan Penetapan ini yang telah berkekuatan hukum tetap Kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan untuk selanjutnya Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan agar menghapus atau mencoret kata “yang perkawinannya belum tercatat sesuai dengan peraturan perundang-undangan” yang tercantum dalam Akta Kelahiran Anak bernama Xxxxx, jenis kelamin Perempuan, Lahir di Medan Tanggal 31 Agustus 2019 Nomor: 1271-LU-09102019-0068 Tanggal 01 September 2023.

7. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar segala biaya yang timbul dalam Permohonan ini.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Majelis Hakim telah memanggil Pemohon secara resmi dan patut, terhadap panggilan tersebut para Pemohon hadir diwakili oleh kuasa Irham Parlin Lubis, S.H., M.H., Chairul Imam, S.H., Syahroni Butar Butar, S.H., dan Andri Anzahri Lubis, S.H., kesemuanya para Advokat pada Kantor Advokat “Parlindungan & Partner”, dengan ini bertindak berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 13 Oktober 2023, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Medan Nomor 36//2024 tanggal 03 Januari 2024. kemudian Majelis Hakim memeriksa Surat Kuasa, identitas advokat dan Berita Acara Sumpah, ternyata telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga Majelis Hakim menyatakan surat kuasa khusus Pemohon telah memenuhi syarat formil surat kuasa, maka Penerima Kuasa berkewenangan mewakili Pemberi Kuasa di persidangan;

Bahwa pada persidangan tanggal 09 Januari 2024 Pemohon melalui kuasanya secara lisan menyatakan mencabut perkara permohonan penetapan

Halaman 5 dari 8 halaman. Penetapan Nomor x/Pdt.P/2024/PA.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ahli waris yang diajukannya yang telah terdaftar dengan Register Nomor x/Pdt.P/2024/PA.Mdn. tanggal 02 Januari 2024;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan selengkapnya telah dicatat dalam berita acara pemeriksaan perkara ini yang merupakan bagaian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dalam persidangan tanggal 09 Januari 2024 secara lisan Kuasa para Pemohon menyatakan mencabut permohonan penetapan ahli waris yang diajukannya pada tanggal 02 Januari 2024 dan telah terdaftar dalam Register perkara Nomor x/Pdt.P/2024/PA.Mdn;

Menimbang, bahwa oleh karena para Pemohon telah mencabut perkara permohonan penetapan ahli waris yang diajukannya tersebut, maka permohonan pencabutan yang diajukan para Pemohon telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 271 *Reglement op de Rechtsvordering* oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkara permohonan penetapan ahli waris yang diajukan oleh para Pemohon telah dicabut, maka kepada Panitera Pengadilan Agama Medan diperintahkan untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pasal 192 ayat (1) R.Bg, semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon untuk membayarnya;

Mengingat, bunyi pasal-pasal dari peraturan perundangan-undangan yang berkenaan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara.
2. Menyatakan perkara Nomor x/Pdt.P/2024/PA.Mdn dicabut.

Halaman 6 dari 8 halaman. Penetapan Nomor x/Pdt.P/2024/PA.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Medan mencatat pencabutan perkara tersebut dalam buku register.
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp**120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah)**.

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 09 Januari 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 27 Jumadil Akhir 1445 Hijriyah, oleh kami Drs. H. Sardauli Siregar, M.A. sebagai Ketua Majelis, Drs. Jaharuddin dan Dra. Nuraini, MA, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi para Hakim Anggota dan dibantu oleh Hj. Gusneti, SH sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Kuasa Pemohon.

Hakim Anggota,

Drs. Jaharuddin

Hakim Anggota,

Dra. Nuraini, MA

Ketua Majelis,

Drs. H. Sardauli Siregar, M.A.

Panitera Pengganti,

Hj. Gusneti, SH

Perincian Biaya:

- | | | |
|---------------------------|------|-----------|
| 1. Biaya Pendaftaran/PNBP | : Rp | 30.000,00 |
|---------------------------|------|-----------|

Halaman 7 dari 8 halaman. Penetapan Nomor x/Pdt.P/2024/PA.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 Biaya Pemberkasan/ATK : Rp 50.000,00

.

3 Biaya Panggilan : Rp 0,00

.

4. PNBP Relaaas : Rp 20.000,00

5. Redaksi : Rp 10.000,00

6. Meterai : Rp 10.000,00

Jumlah : Rp 120.000,00

(seratus dua puluh ribu rupiah)

Halaman 8 dari 8 halaman. Penetapan Nomor x/Pdt.P/2024/PA.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)